

Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia

¹Muhtadi,²Ahmad Rodoni, ³Erika Amelia

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Korespondensi : muhtadi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas produk lindung nilai (*hedging*) perbankan syariah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui aturan dan/atau regulasi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Namun, pemilihan produk lindung nilai (*hedging*) sebagai salah satu alternatif pilihan produk derivatif yang ditawarkan oleh perbankan syariah dinilai masih sangat rendah. Penyebab rendahnya penggunaan produk lindung nilai (*hedging*) perbankan syariah dikarenakan minimnya eksposur yang diberikan kepada produk lindung nilai (*hedging*) syariah.

Dengan memperhatikan beberapa fatwa terkait yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Lindung Nilai Syariah, penulis melakukan studi literatur dan analisa kualitatif deskriptif atas produk pada tiap-tiap bank di Indonesia yang memasarkan produk lindung nilai syariah. Hal ini sangat krusial dalam melayani kebutuhan publik terhadap produk-produk perbankan syariah.

Keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam pemasaran berbagai produk dan layanan ekonomi perbankan syariah, kurangnya keterbukaan informasi mengakibatkan antusiasme konsumen perbankan syariah masih belum terlalu tinggi. Padahal, dengan manfaat yang ditawarkan tentu lindung nilai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan perbankan syariah.

Kata kunci: produk lindung nilai; *hedging*; eksposur; keterbukaan informasi; perbankan syariah

Abstract

This article discusses Islamic banking hedging products receive support from Bank Indonesia (BI) and the Indonesian Ulema Council (MUI) through rules and/or regulations in their implementation in Indonesia. However, the selection of hedging products as an alternative choice of derivative products offered by Islamic banking is still considered very low. The reason for the low use of sharia banking hedging products is due to the minimal exposure given to sharia hedging products.

By taking into account several related fatwas issued by the Indonesian Ulema Council and Bank Indonesia regulations governing Islamic hedging, the author conducted a literature study and descriptive qualitative analysis of products at each bank in Indonesia that markets sharia hedging products. This is crucial in serving the public's needs for sharia banking products.

Disclosure of information is an important factor in the marketing of various products and services in the Islamic banking economy, the lack of information disclosure has resulted in the enthusiasm of Islamic banking consumers not being too high. In fact, with the benefits offered, of course hedging can be a special attraction for Islamic banking customers.

Keyword: hedging products; *hedging*; exposure; information disclosure; sharia banking

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 mengajarkan pentingnya produk derivatif untuk melindungi transaksi yang menggunakan mata uang asing. Pada masa awal pandemi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar mengalami fluktuasi yang sangat hebat. Berdasarkan data Google Finance, nilai tukar satu United States Dollar

(USD) pada akhir Januari 2020 adalah Rp13.609,30, meningkat secara signifikan dan memuncak ke Rp16.376,68 pada awal April, jatuh ke Rp13.992,60 pada awal Juni, dan selanjutnya belfluktuasi dengan kecenderungan naik hingga saat ini. Artinya, dalam enam bulan, terjadi peningkatan harga USD sekitar 20% dan diikuti penurunan harga sekitar 14%. Pelaku-pelaku transaksi internasional yang tidak melindungi diri dengan produk-produk lindung nilai yang tepat dapat mengalami kerugian kas yang sangat besar. Sayangnya, exposure produk derivatif di perbankan Indonesia masih sangat kecil (Sya'bani, 2020). Jika exposure untuk produk konvensional rendah, maka kemungkinan besar produk lindung nilai syariah memiliki tingkat exposure yang lebih rendah.

Menurut perspektif syariah, produk lindung nilai masih kontroversial karena mengandung unsur-unsur yang dilarang, yaitu riba, maysir dan gharar. Bunga (riba) dalam transaksi keuangan dapat dilihat dengan jelas pada proses bisnis lindung nilai. Lalu, produk derivatif disebut gharar jika underline transaction-nya/produk riil-nya tidak jelas. Terakhir, perilaku spekulatif atau peruntungan dalam kegiatan lindung nilai dapat menyebabkan maysir. Hal-hal inilah yang menyebabkan masyarakat yang ingin patuh pada hukum syariah menghindari penggunaan produk derivatif.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan fatwa dan peraturan yang mengatur tentang Lindung Nilai Syariah. MUI menerbitkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) atas Nilai Tukar yang mengatur sejumlah syarat dan batasan agar transaksi hedging dapat dilakukan masyarakat muslim di Indonesia. Lalu, BI membuat Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur tata cara Lembaga Keuangan menjalankan lindung nilai tersebut.

Namun, masih terdapat pendapat-pendapat yang melihat kelemahan produk lindung nilai di Indonesia. Chulsmi dan Hasbi (2016) menemukan bahwa lemahnya penerapan adalah karena pengetahuan pihak nasabah dan bank masih terbatas, BI dan pihak bank belum memiliki sistem dan SOP yang jelas, dan lamanya waktu perumusan peraturan oleh pihak BI, OJK, DSN-MUI, dan pihak terkait lainnya. Kedua, masih terdapat keraguan bahwa sistem hedging mengandung risiko gharar (Sholichah, 2020). Kemudian, Suryani dan Fathonni (2017) menemukan bahwa Ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i menentang penggunaan akad bai' al- 'inah, yang banyak digunakan di Malaysia.

Oleh karena itu, penulis berusaha menemukan bagaimana cara tiap-tiap bank yang ada di Indonesia dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat atas produk lindung nilai mereka. Metodologi yang penulis gunakan adalah studi literatur dan analisa kualitatif deskriptif atas produk pada tiap-tiap bank di Indonesia yang memasarkan produk lindung nilai syariah. Metodologi ini pernah dilakukan oleh Mohamad et.al. (2014) untuk membandingkan produk ini di bank-bank Malaysia. Dengan tulisan ini, penulis berharap bisa menambah ilmu pengetahuan dengan memberikan perbandingan produk lindung nilai antar bank.

Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko dalam melakukan transaksi, terutama bagi yang bergerak dalam perdagangan internasional. Menurut Madura (2008), fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi perusahaan dalam tiga bentuk. Pengaruh pertama yaitu eksposur transaksi atau pergerakan nilai tukar yang mempengaruhi nilai kontrak di masa depan. Nilai masa depan ini dapat mengakibatkan perusahaan harus membayar atau menerima nilai yang berbeda dari ekspektasi awal. Perusahaan akan menghadapi kerugian jika harus membayar lebih atau menerima kurang dari nilai awal kontrak, dan vice versa. Kedua, pengaruh fluktuasi dapat berupa eksposur ekonomi saat pergerakan nilai tukar mempengaruhi nilai arus kas perusahaan karena melakukan transaksi dalam mata uang asing, menerima pendapatan dari pelanggan asing, atau karena tekanan dari persaingan asing. Eksposur ini mirip seperti yang pertama, namun kondisi waktunya immediate. Perubahan nilai tukar akan membuat perusahaan terpaksa menukar kas ke mata uang asing ke nilai yang berbeda dari saat perolehan. Terakhir, fluktuasi akan membentuk eksposur translasi pada saat pembukuan perusahaan. Pergerakan nilai tukar

mempengaruhi laporan keuangan Multi National Corporation (MNC) saat mengkonsolidasikan semua laporan keuangan anak perusahaan. Laporan keuangan tersebut biasanya diukur dalam masing-masing mata uang lokal. Sehingga saat dikonsolidasikan, setiap laporan keuangan anak perusahaan harus diterjemahkan ke dalam mata uang induk MNC. Perusahaan harus dapat memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar ini jika ingin menjaga kesehatan arus kas perusahaan.

Perusahaan dapat mengantisipasi fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan berbagai instrument, dan salah satunya adalah “Hedging” atau “Lindung Nilai”. Lindung Nilai adalah suatu teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivatif atau instrumen hedging lainnya untuk mengkompensasi (offset) perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas terkait aset, kewajiban, dan transaksi-transaksi di masa depan (PSAK-71, 2016). Terdapat beberapa jenis lindung nilai:

1. Forward, umumnya memberikan pemegangnya hak dan kewajiban penuh untuk melakukan transaksi yang melibatkan sekuritas atau komoditas lain (aset yang mendasarinya) pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan dan pada harga yang telah ditentukan. Tanggal masa depan di mana transaksi akan dilakukan disebut tanggal jatuh tempo kontrak (atau kedaluwarsa), sedangkan harga yang telah ditentukan di mana perdagangan berlangsung adalah harga kontrak berjangka. Pada transaksi forward harus selalu ada dua pihak (kadang-kadang disebut counterparties) yang melakukan perjanjian atas harga. Salah satu keuntungan dari pengaturan kontrak ini adalah persyaratan yang fleksibel; sehingga perjanjian dapat diubah sesuai kesepakatan dua pihak.

2. Futures, adalah kontrak forward dengan persyaratan perjanjian yang lebih standar. Berbeda dengan pasar forward, kedua belah pihak dalam kontrak futures melakukan perdagangan melalui pasar terpusat yang disebut bursa berjangka. Meskipun standarisasi ini mengurangi kemampuan pengguna untuk mengubah-ubah perjanjian, pada kontrak ini kedua pihak selalu dapat memutus perjanjian sebelum jatuh tempo dengan memperdagangkan posisi mereka pada harga pasar.

3. Options, adalah kontrak yang memberi pemegangnya hak —tetapi bukan kewajiban— untuk melakukan transaksi yang melibatkan sekuritas atau komoditas yang mendasarinya pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan dan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Penjual (atau pembuat) options harus melaksanakan janjinya saat pembeli ingin menggunakan options. Pasar options secara inheren bersifat sepihak; pembeli dapat menentukan apa yang mereka inginkan, dan penjual berkewajiban kepada pembeli berdasarkan ketentuan perjanjian. Sehingga, terdapat dua jenis options:

- i. Options beli-hak untuk membeli sekuritas yang mendasarinya, dan
- ii. Options jual-hak untuk menjual aset yang sama.

4. Swaps, perjanjian yang tukar-menukar uang antara dua pihak dengan interval tertentu selama periode waktu tertentu. Pembayaran swap didasarkan pada nilai pokok yang disepakati (nilai nosional). Swap tidak menambah arus kas kepada salah satu pihak. Kontrak swap mirip dengan kontrak forward karena memiliki nilai masa depan yang disepakati.

5. Money Market Hedge, adalah kegiatan meminjam dan meminjamkan dalam beberapa mata uang yang dari beberapa negara yang berbeda. Lindung nilai ini berwujud pengambilan keputusan oleh perusahaan di pasar uang dengan mempertimbangkan posisi hutang atau piutang di masa depan.

Manajemen risiko adalah suatu yang diharuskan oleh Syariah dan selaras dengan tujuan syariah (maqasid al-shariah), yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dari segala sesuatu yang menyebabkannya hilang atau musnah (Zainil Ghulam, 2016). Menurut Suryani (2017), Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berusaha mendapatkan keberuntungan dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, seperti dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al ‘Ashr: 1-3.)

Ayat ini memerintahkan agar manusia senantiasa saling menasehati untuk menjalankan kebenaran dan kesabaran. Transaksi hedging dapat dimaknai sebagai upaya bersama untuk memitigasi potensi resiko yang akan timbul dan dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Upaya Bersama inilah yang dimaknai sebagai upaya saling menasehati dalam menjalankan kebenaran.

Suryani (2017) juga menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan orang beriman untuk selalu memenuhi kesepakatan karena dipertanggungjawabkan di akhirat. Komitmen pada transaksi hedging harus ditepati oleh semua pihak demi keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan bersama. Seperti tertulis:

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...” (QS. al-Ma'idah: 1)

“Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban” (QS. al-Isra': 34.)

“Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.” (QS. Al-Baqarah 2:282-283)

Ayat ini menekankan peningkatan kekayaan dan pengamanan dari kehilangan atau kerusakan dengan tujuan melindungi masalah manusia (kepentingan umum). Surat ini mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk mencatat dan mendokumentasikan hutang dan transaksi bisnis dan untuk mengambil saksi sebagai cara untuk mengurangi risiko perselisihan di masa depan.

Upaya untuk mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan dari pergerakan nilai tukar yang tidak diharapkan ini dilakukan dengan berbagai instrumen lindung nilai (hedging). Akan tetapi, penggunaan instrumen derivatif forward, future, swap, dan option ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi harus terbebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Karena dalam prakteknya, tidak semua instrumen derivatif sesuai dengan syariah Islam. Rahman dan Ramli (2015) menjelaskan bahwa ulama-ulama di Malaysia dan Arab Saudi sepakat bahwa produk future, swap, dan option bersifat haram. Maka, produk derivatif yang dapat digunakan adalah produk forward dengan syarat-syarat tambahan seperti underlying aset yang tidak melanggar hukum agama.

Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan beberapa syarat dan ketentuan. Pertama, lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya boleh dilakukan bila terdapat kebutuhan di masa depan atas mata uang asing yang tak bisa dihindari pada transaksi yang sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, hak pelaksanaan wa'd (janji) kontrak lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan. Ketiga, obyek lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah paparan risiko karena posisi aset atau liabilitas dalam mata uang asing tidak seimbang. Objek juga dapat berupa kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi sesuai prinsip syariah dan pokok pinjaman apabila lindung nilai dilakukan atas kewajiban pinjaman yang diterima oleh lembaga non keuangan. Keempat, obyek lindung nilai syariah atas nilai tukar antara lain berupa simpanan dalam mata uang asing, kewajiban dalam transaksi yang menggunakan mata uang asing, kebutuhan dalam mata uang asing untuk penyelenggaraan haji/umroh, biaya perjalanan ke luar negeri sesuai prinsip syariah, biaya pendidikan di luar negeri, dan kebutuhan lainnya yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, fatwa ini menjelaskan definisi pelaku transaksi lindung nilai syariah, yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), lembaga keuangan konvensional dalam kapasitas hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS, Bank Indonesia, lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan pihak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan setahun setelah fatwa tersebut, Peraturan BI tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan tata Kelola yang lebih detail bagi pihak-pihak yang ingin menjalankan kontrak lindung nilai syariah. Pada pasal 4, peraturan ini mengatur bahwa Transaksi

Lindung Nilai Syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif. Prosedur transaksi kemudian diatur pada pasal 5:

- 1) Transaksi Lindung Nilai Syariah harus didahului dengan Forward Agreement atau rangkaian Forward Agreement.
- 2) Dalam hal Forward Agreement tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi (ta'widh).
- 3) Dokumen dari Forward Agreement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan.

Selanjutnya, peraturan ini juga mengatur tentang Underlying Transaksi untuk Lindung Nilai Syariah:

- 1) Underlying Transaksi tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 2) Underlying Transaksi meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - b. investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai syariah, tidak boleh ada tujuan spekulatif dan harus didahului dengan Forward Agreement atau rangkaian Forward Agreement, lalu jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka pihak yang tidak memenuhi harus membayar ganti rugi (ta'widh).

2. METODE

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu penelitian dilakukan, dan hal ini dijelaskan secara terstruktur. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif (deskriptive study) adalah penelitian terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari sudut pandang individu, organisasi, industri atau lainnya (Indriantoro dan Supomo, 1999).

Sumber data penelitian merupakan hal yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan sejarah yang telah disusun dalam arsip yang diterbitkan maupun yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Dalam pengumpulan data untuk penelitian diperlukan suatu metode atau teknik pengumpulan data tertentu, agar proses penelitian dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau dokumentasi. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan di Indonesia mengimplementasikan ketentuan BI tersebut menjadi salah satu produk mereka. Bank multinasional dan nasional mulai memasarkan produk lindung nilai syariah di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun tidak semua bank syariah memasarkan produk hedging syariah mereka dengan jelas. Dengan melihat halaman situs dan laporan keuangan beberapa bank nasional dan internasional yang berbasis syariah, penulis baru menemukan 10 bank yang

menyebutkan produk lindung nilai. Dapat dilihat pada tabel 1, hanya empat bank yang memasarkan produk hedging pada situs mereka, sedangkan sisanya hanya menyebutkan produk tersebut di laporan keuangan.

BSI yang merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Bank Syariah Mandiri merupakan pioneer dari layanan hedging yang ada pada Bank Syariah di Indonesia. Produk hedging diluncurkan untuk memfasilitasi kebutuhan mitra pengusaha, terutama travel haji dan umrah yang mempunyai banyak transaksi dalam uang asing. Namun dapat dilihat pada Tabel 2, BSI tidak memberikan banyak informasi terkait dengan layanan hedging yang diberikan, hal ini cukup berbeda dengan bank CIMB Niaga Syariah dan Maybank yang menyediakan syarat hingga waktu pelaksanaan transaksi hedging. Selain itu, tidak banyak bank yang mencantumkan jenis akad transaksi yang dilaksanakan dan mata uang yang digunakan. Untuk hal ini, bank internasional seperti Bank Muamalat yang memberikan informasi mata uang asing yang dapat digunakan kepada para konsumen.

Tabel 1. Daftar Bank yang Memiliki Produk Hedging

NO	Nama Bank	Akad
1	Bank Syariah Indonesia	ada realisasi produk hedging dan memasarkannya
2	CIMB Niaga Syariah	
3	Bank Muamalat	
4	Maybank Syariah	
5	Bank Bukopin Syariah	belum ada keterangan produk hedging tapi ada kolomnya di laporan keuangan, belum ada realisasi produk hedging
6	Bank Mega Syariah	
7	Bank Victoria Syariah	
8	Bank Sinarmas Syariah	
9	BCA Syariah	muncul dalam treasury solution, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut
10	BTPN Syariah	

Tabel 2. Daftar Bank yang Memasarkan Produk Hedging pada Situs Mereka

Nama Bank	Akad	Layanan	Syarat	Waktu
Aturan BI	transaksi lindung nilai sederhana (' <i>Aqd al Tahawwuth al-Basith</i>) dan transaksi lindung nilai kompleks (' <i>Aqd al Tahawwuth al-Murakkab</i>)	Peraturan hedging syariah diperlukan untuk memitigasi risiko gejolak yang terjadi di pasar keuangan. Hal itu terutama bila didasarkan pada terus meningkatnya penggunaan valas di kalangan pelaku keuangan syariah nasional. Terlebih, kini kinerja perbankan syariah juga semakin ekspansif, misalnya dengan mulai masuk dalam pembiayaan ekspor-impor.		
Bank Syariah Indonesia	<i>Aqd' al-Tahaww al-basith</i> dan <i>Al Sharf</i> .	Nasabah dapat mengatur cashflow perusahaan dengan adanya kepastian nilai uang atau kewajiban di masa datang.	Merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia, Nasabah menyerahkan Marginal Deposit dan/atau memiliki Forex Line, Memiliki underlying transaksi sebagaimana ketentuan BI yang berlaku	

CIMB Niaga Syariah	-	Sebagai instrumen untuk menghindari risiko nilai tukar yang tidak diinginkan selama jangka waktu yang disepakati Dapat melayani perdagangan semua mata uang dunia seperti USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD dan NZD serta mata uang regional lainnya	Memberikan Underlying Menandatangani Perjanjian Jual Beli Valuta Asing (FX Agreement)	Transaksi dengan tanggal Settlement lebih dari dua hari kerja setelah
--------------------	---	--	---	---

Keterbukaan informasi sangat penting dalam memasarkan berbagai produk dan layanan ekonomi yang diberikan oleh perbankan. Dalam hal ini, informasi terkait keberadaan layanan hedging belum memadai dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank syariah Indonesia yang telah memberikan informasi hedging yang cukup memadai bagi konsumen perbankan syariah di Indonesia adalah Muamalat, CIMB niaga syariah dan Maybank. hal ini tentu cukup menarik untuk di analisis lebih lanjut mengingat Bank Indonesia dan MUI mendukung pelaksanaan layanan lindung nilai pada perbankan syariah di Indonesia. lebih lanjut, realisasi hedging pada laporan keuangan perbankan pun turut disajikan namun masih nihil pelaksanaan, artinya antusiasme konsumen perbankan syariah masih belum terlalu tinggi. Padahal, dengan manfaat yang ditawarkan tentu lindung nilai akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan perbankan syariah. Beberapa contoh bank syariah yang tidak memberikan informasi yang memadai terkait layanan lindung nilai ini adalah bank BCA Syariah, Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah, termasuk BSI yang merupakan merger dari salah satu bank pioneer layanan lindung nilai pada bank syariah di Indonesia.

Bank Indonesia menentukan bahwa terdapat dua jenis transaksi dalam pelaksanaan layanan hedging yang dilaksanakan oleh bank syariah di Indonesia, yaitu transaksi lindung nilai sederhana ('Aqd al Tahawwuth al-Basith) dan transaksi lindung nilai kompleks ('Aqd al Tahawwuth al-Murakkab). Peraturan hedging syariah diperlukan untuk memitigasi risiko gejolak yang terjadi di pasar keuangan. Hal itu terutama bila didasarkan pada terus meningkatnya penggunaan valas di kalangan pelaku keuangan syariah nasional. Terlebih, kini kinerja perbankan syariah juga semakin ekspansif, misalnya dengan mulai masuk dalam pembiayaan ekspor-impor. Bank syariah yang memiliki layanan ini diharapkan dapat menjalankan transaksi dengan dua metode ini, namun masih belum banyak yang mengadakan transaksi nilai kompleks ('Aqd al Tahawwuth al-Murakkab) dalam layanan hedging yang dilaksanakan, contohnya adalah BSI yang menggunakan metode akad Aqd' al-Tahaww al- basith dan Al Sharf. Tentu ini menarik untuk dikupas lebih lanjut terkait alasan minimnya penggunaan transaksi nilai kompleks pada layanan lindung nilai di perbankan syariah mengingat persyaratan untuk mendapatkan layanan hedging adalah menjadi nasabah tetap perbankan syariah tertentu dan merupakan badan usaha/perseroan, tentu transaksi yang lebih kompleks dapat terjadi antar badan usaha atau perseroan pengguna layanan . Sehingga kedepan perlu dilakukan analisa mendalam terkait metode transaksi 'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab pada layanan lindung nilai di perbankan syariah Indonesia.

Jika dilihat dari seluruh informasi pada setiap bank syariah, terlihat bahwa pelanggan layanan lindung nilai terbatas pada beberapa kalangan saja. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia no.18/2/PBI/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

(hedging syariah), pengguna layanan lindung nilai terbatas pada nasabah bank syariah, memiliki forex line dan memiliki underlying transaksi sebagaimana ketentuan BI yang berlaku. Dengan demikian, seluruh nasabah bank syariah dengan ketentuan diatas dapat menikmati layanan lindung nilai. Namun beberapa bank syariah membatasi hanya bagi badan usaha / perseroan di Indonesia yang memiliki plafon fasilitas transaksi forward iB, terbanyak adalah para pelaku usaha travel haji dan umrah yang menggunakan berbagai mata uang dalam pelaksanaan usahanya. Dengan manfaat yang cukup besar, lindung nilai diharapkan terus berkembang sehingga nasabah perorangan dapat menerima manfaat yang sama. Hal ini tentu akan memperbesar jumlah pelanggan yang dapat menikmati layanan lindung nilai dan dapat meningkatkan antusiasme perbankan syariah untuk mengembangkan layanan lindung nilai pada bank syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur dan analisa kualitatif deskriptif terhadap setidaknya 10 (sepuluh) produk hedging syariah yang dipasarkan oleh Perbankan Syariah di Indonesia dapat disampaikan bahwa terdapat penyampaian informasi terkait keberadaan layanan hedging belum memadai. Keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam pemasaran berbagai produk dan layanan ekonomi perbankan syariah, kurangnya keterbukaan informasi mengakibatkan antusiasme konsumen perbankan syariah masih belum terlalu tinggi.

5. SARAN

Melalui hasil analisa juga dapat disampaikan bahwa terdapat perbedaan pemberian prasyarat penjualan antara produk hedging yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah. Pemberian prasyarat memberikan sebuah batasan kemudahan akses yang turut memberikan dampak pada rendahnya penggunaan produk lindung nilai (hedging) perbankan syariah. Sebagai sebuah saran pengimplementasian Peraturan Bank Indonesia no.18/2/PBI/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (hedging syariah) perlu mendapatkan perhatian lebih guna memperbesar jumlah pelanggan yang dapat menikmati layanan lindung nilai dan dapat meningkatkan antusiasme perbankan syariah untuk mengembangkan layanan lindung nilai pada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chusmita, L. A., & Hasbi, S. (2016). Analisis Penerapan Hedging di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Nisbah*, 2, 292–299.
- [2] Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi penelitian dan bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- [3] Madura, Jeff. (2008). *International corporate finance*. Thomson.
- [4] Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) atas Nilai Tukar*. Dewan Syariah Nasional MUI.

-
- [5] Mohamad, S., Othman, J., Roslin, R., & Lehner, O. M. (2014). The use of Islamic hedging instruments as non-speculative risk management tools. *Venture Capital*, 16(3), 207–226. <https://doi.org/10.1080/13691066.2014.922824>
- [6] Mulyono, I. P., Suhardianto, M., & Sihotang, R. P. (2009). Hedging Transaction and Economic Exposure: A Solution for PT Pura Daya Prima. In *Journal of Applied Finance and Accounting* (Vol. 1, Issue 2).
- [7] Peraturan Bank Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah. www.peraturan.go.id
- [8] Rahman, A. A., & Ramli, R. (2015). Islamic Cross Currency Swap (ICCS): hedging against currency fluctuations. *Emerald Emerging Markets Case Studies*, 5(4), 1–12. <https://doi.org/10.1108/EEMCS-09-2014-0215>
- [9] Sholichah, I. U. (2020). At-Tahawwuth Al-Islami (Islamic Hedging) Perspektif Fatwa, Regulasi dan Praktik dalam Perbankan Syariah. *MADANI SYARIAH*, 3, 28–41. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah>
- [10] Suryani, S., & Fathoni, M. A. (2017). Lindung nilai (Hedging) perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(2), 351–372. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i2.351-372>
- [11] Sya'bani, A. (2020, June 17). Derivatif Jadi Alternatif Lindungi Investasi, Sayang Pilihannya Terbatas. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200617/9/1253800/derivatif-jadi-alternatif-lindungi-investasi-sayang-pilihannya-terbatas>
- [12] Umar, Z., Kenourgios, D., Naeem, M., Abdulrahman, K., & al Hazaa, S. (2020). The inflation hedging capacity of Islamic and conventional equities. *Journal of Economic Studies*, 47(6), 1377–1399. <https://doi.org/10.1108/JES-04-2019-0183>.